

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sisi Proses Komunikasi, Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di tiga sekolah sosialisasi belum dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara secara terjadwal.
2. Dari sisi Sumberdaya, ketersediaan informasi tentang pelaksanaan Implementasi penjaminan mutu pendidikan masih sangat minim. Dari segi fasilitas, baik berupa sarana dan prasarana maupun fasilitas lengkap bahkan tersedianya aplikasi secara online untuk pelaksanaan penjaminan mutu. Tetapi dalam hal fasilitas keuangan belum dianggarkan melalui APBD.
3. Dari sisi Disposisi, kognisi staf yang melaksanakan kebijakan penjaminan mutu ini masih belum baik, perlu adanya peningkatan kinerja mengenai penyampaian pesan tentang pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang semestinya. Prihal masalah insentif, salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya dengan baik prihal penjaminan mutu Pendidikan ini adalah dikarenakan belum dianggarkannya dana untuk implementasi kebijakan tersebut.
4. Dari sisi Dukungan Organisasi, struktur organisasinya belum ada terpampang. Koordinasi internal dalam pelaksanaan kebijakan ini pastinya akan sulit berjalan dengan baik, hal ini akan menyebabkan tidak adanya pembagian tugas, tanggung jawab dan kerjasama diantara sesama pegawai/staf. Berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk

Implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016 Tentang penjaminan mutu Pendidikan dasar dan menengah belum ada.

5. Konsistensi Implementasi, belum pernah ada dilakukan sosialisasi dalam bentuk pelatihan, diklat, maupun workshop oleh dinas Pendidikan. pelaksanaannya belum dapat dikatakan memiliki konsistensi yang baik dan belum terlalu berdampak positif, bahkan terkesan belum ada dampak. Mulai dari diterbitkannya Permendikbud nomor 28 tahun 2016 ini hingga saat ini dan implementasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan, belum konsisten dan belum memberikan dampak yang berarti bagi SMK Swasta di kota Medan.

## **1.2 Implikasi**

Implikasi dirumuskan berdasarkan temuan-temuan penelitian yang merupakan konsekuensi untuk mencapai kondisi ideal dalam Implementasi Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di kota medan khususnya jenjang SMK Swasta, dan apabila kondisi ideal ini tidak tersedia dan tidak terlaksana dengan baik, maka akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan tersebut, begitu pula sebaliknya, apabila tersedia dan terlaksana, maka implementasi kebijakan tersebut akan mencapai tujuan yang diharapkan . Implikasi yang dimaksud dari penelitian ini antara lain:

1. Aspek komunikasi/ pensosialisasian: Implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap

keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

2. Aspek Dukungan Sumber daya: Staf, Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Informasi, dalam implementasi kebijakan implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah dan implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses Implementasi kebijakan. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam Implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka Implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Aspek disposisi: Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap Implementasi kebijakan, Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Insentif. Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana, Dengan cara

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

4. Aspek dukungan birokrasi, Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam dukungan birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan
5. Aspek konsistensi Implementasi, Implementasi suatu kebijakan akan berjalan dengan baik hingga mencapai tujuan yang diinginkan apabila konsisten, baik itu konsisten dalam informasi yang disampaikan, konsisten pelaksanaannya sesuai dengan apa yang tertulis dalam suatu kebijakan tersebut, konsisten dilakukan terus-menerus, konsisten dalam melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan tersebut, dan konsisten dalam segala hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Apabila konsistensinya tidak baik maka tujuan dari implementasi kebijakan tersebut tidak akan tercapai dengan hasil yang baik.

### 1.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disini ada beberapa saran untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Kepada Kepala Dinas Pendidikan: Agar implementasi kebijakan ini terwujud, maka implementasi kebijakan ini sudah harus dimasukkan dalam program kerja di dinas pendidikan, sehingga dengan adanya di dalam program kerja, maka dapat dibuat jadwal pelaksanaannya termasuk jadwal pemberian pelatihan kepada kepala sekolah. Selain itu, diharapkan agar dinas pendidikan mewajibkan (dalam bentuk surat yang tertulis secara resmi) kepada sekolah-sekolah agar membentuk tim penjaminan mutu di sekolahnya dan yang paling penting juga agar dinas pendidikan dapat mengajukan dan membuat sebuah anggaran dana untuk pelaksanaan implementasi tersebut. Juga di dinas pendidikan juga harus membentuk timnya dan membuat SOP yang jelas dalam implementasi kebijakan ini, Karena program penjaminan mutu tersebut berguna untuk meningkatkan mutu Pendidikan di sekolah dan daerah.
2. Kepada Ketua Yayasan: hendaknya selalu memperbaharui informasi tentang Permendikbud yang ada, termasuk tentang Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 ini. Dan agar meghimbau kepala sekolah agar membentuk tim khusus yang menangani masalah penjaminan mutu pendidikan di sekolah tersebut, serta memperhatikan kinerja kepala sekolah dan kemajuan sekolahnya termasuk dalam hal mutu sekolah tersebut, mendukung setiap program pemerintah baik tingkat I maupun dari tingkat pusat, memperhatikan hal-hal serta sarana prasarana apa saja yang perlu

diperbaiki, ditambah atau diganti, termasuk memperhatikan kualitas guru yang mengajar di sekolah tersebut, karena hal tersebut akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

3. Kepada Kepala Sekolah: Agar membentuk tim khusus untuk pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah yang dipimpin dan juga harus meningkatkan kemampuannya dalam hal meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, lebih update tentang hal-hal baru didalam dunia Pendidikan jangan hanya focus menunggu informasi dari dinas pendidikan saja, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara sering mencari informasi di internet, mencari informasi di website Menteri Pendidikan, website Dinas Pendidikan atau lain-lain, agar tidak ketinggalan informasi. Lebih membiasakan agar sering bertanya kepada Dinas terkait tentang hal yang ingin ditanyakan, jangan terlalu monoton hanya kepada apa yang diperintahkan ketua Yayasan, lebih berani keluar dari zona nyaman dalam melakukan kebijakan, khususnya kebijakan Implementasi penjaminan mutu tersebut. Agar kebijakan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan anjuran Menteri Pendidikan, maka kepala sekolah harus lebih memahami keseluruhan apa yang tertera di dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tersebut, serta kepala sekolah harus membentuk tim penjaminan mutu Pendidikan di sekolah yang mereka pimpin sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Permendikbud tersebut. Dikarenakan memang di dalam melakukan kebijakan penjaminan mutu, kepala sekolah tidak dapat melakukannya sendiri, Harus ada tim khusus di sekolah tersebut yang menangani masalah mutu.

4. Kepada penelitian selanjutnya: Agar dapat melakukan penelitian kebijakan lebih dalam lagi, khususnya dalam kebijakan pendidikan dengan memaksimalkan segala data yang ada, bila perlu penelitian dilakukan hingga ke tahap evaluasi pelaksanaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan terkait implementasi kebijakan ini. Temuan dilapangan agar dapat disampaikan hasilnya sehingga diharapkan dengan temuan tersebut akan dilakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik lagi.